

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Era industrialisasi yang menyeluruh saat ini yang diikuti adanya persaingan yang sangat ketat yang merebut pasar local, nasional maupun pasar dunia dilakukan oleh semua perusahaan. Berkaitan dengan hal tersebut peran sumber daya manusia adalah sangat penting pada industrialisasi, dimana menjadi harapan agar manusia dapat menjadi sumber daya siap pakai dan mampu membantu tercapainya sasaran yang ingin dicapai perusahaan dalam bidang yang diperlukan (Kusuma, 2010: 38)

Perusahaan harus mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki sebagai dampak persaingan industri untuk menghasilkan produk dengan kualitas yang tinggi. Kualitas produk berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh perusahaan, dimana manusia sebagai tenaga kerja tidak dapat terlepas dari masalah yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan ketika melaksanakan pekerjaan (Mangkunegara, 2001: 12).

Keadaan perburuhan yang buruk serta adanya angka kecelakaan yang tinggi mendorong berbagai kalangan untuk berusaha meningkatkan perlindungan bagi tenaga kerja (Ramli, 2010: 15). Salah satu diantaranya perlindungan K3. Manusia tidak sekedar sebagai alat produksi tetapi juga sebagai asset perusahaan yang sangat berharga, maka tenaga kerja harus dilindungi keselamatannya dan kesehatannya. Sebagai dampaknya maka perhatian terhadap K3 mulai meningkat dan ditangani sebagai bagian penting pada proses produksi (Ramli, 2010: 15).

Kecelakaan kerja dan penyakit yang timbul sebagai dampak aktivitas bekerja dapat merugikan karyawan dan juga dapat mengakibatkan kerugian pada perusahaan baik langsung maupun tidak langsung, maka dari itu K3 menjadi suatu hal yang sangat penting dalam perusahaan. Jadi pemahaman tentang K3 pada dasarnya mengarah pada keterkaitan pekerja dengan peralatan kerja yang digunakan dalam bekerja, serta hubungan antara pekerja dengan lingkungan kerjanya, dengan sesama rekan kerja maupun dengan pimpinannya.

Mangkunegara (2001: 43) mengatakan K3 merupakan sebuah pemikiran dan upaya agar tenaga kerja memperoleh keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah, serta hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur.

Munculnya berbagai tuntutan berkaitan dengan masalah K3 pada perusahaan memberikan masukan pada perusahaan agar perusahaan dapat bertanggung jawab melindungi para karyawannya dengan cara melakukan program-program yang berkaitan dengan K3. Berdasarkan kepentingan tersebut maka dikeluarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang berlaku sejak tanggal 12 Januari 1970 yang berisi tentang persyaratan yang harus dipenuhi dalam keselamatan kerja. Pada undang-undang No. 1 Tahun 1970 ini diatur tentang kewajiban pengusaha, kewajiban dan hak tenaga kerja serta syarat-syarat keselamatan kerja yang harus dipenuhi oleh organisasi.

Peraturan perundangan tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang memuat tentang keselamatan kerja yaitu Pasal 86 ayat (2) menyebutkan bahwa untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya K3, serta Pasal 87 ayat (1) yang menyatakan Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen K3 yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan (UU No. 13 Tahun 2003). Maka dari itu sudah selayaknya jika tenaga kerja juga berperan aktif serta ikut bertanggung jawab atas pelaksanaan program pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan demi terwujudnya pelaksanaan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya. Oleh karena itu masalah ketenagakerjaan bukan hanya menjadi tanggung jawab perusahaan, tetapi juga menjadi tanggung jawab karyawan dimana karyawan harus berperan aktif sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Pelaksanaan program K3 merupakan suatu usaha yang rumuskan untuk kepentingan pekerja maupun oleh pengusaha sebagai upaya mencegah adanya pengaruh yang ditimbulkan oleh kecelakaan dan penyakit akibat hubungan kerja pada suatu lingkungan kerja dengan melalui upaya mengenali segala sesuatu dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan dan munculnya suatu penyakit yang diakibatkan dari kegiatan bekerja.

Keselamatan terhadap kerja berpedoman terhadap perlindungan kesejahteraan kondisi fisik karyawan. Tujuan yang hendak dicapai dalam program keselamatan kerja perusahaan adalah adanya upaya mencegah terjadinya kecelakaan kerja berkaitan dengan pekerjaan yang dijalankannya. Sedangkan kondisi kesehatan kerja berkaitan dengan keadaan fisik, mental dan kondisi stabilitas emosi seseorang. Seseorang dapat dikatakan sehat jika tidak terkena berbagai macam penyakit, serta

masalah yang berkaitan dengan kesehatan mental serta emosi yang dapat mengganggu seseorang ketika melaksanakan pekerjaannya. Manajemen kesehatan pada perusahaan bertujuan untuk memelihara kesejahteraan seseorang secara keseluruhan (Mathis dan Jackson, 2002: 245).

PT. Mapan Wijaya merupakan perusahaan pembuatan multiplex yang terletak di Jalan Raya Semarang - Demak Km.14 Desa Loireng, Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang mengolah bahan baku kayu menjadi multiplex dengan berbagai jenis sesuai dengan pesanan yang dijual ke luar negeri maupun di pasar dalam negeri. Pada proses produksi di perusahaan ini dihadapkan pada resiko-resiko kecelakaan kerja, sehingga pelaksanaan K3 di perusahaan ini harus diperhatikan.

Berdasarkan data dari perusahaan ini tercatat kejadian kecelakaan kerja pada bulan Oktober 2014 terjadi 3 kasus, bulan November 2014 terjadi 5 kasus, dan bulan Desember 2014 terjadi 5 kasus. Kecelakaan kerja yang terjadi di perusahaan ini tergolong kecelakaan kecil atau ringan dan tidak sampai menimbulkan kematian. Sebagai upaya untuk menekan terjadinya kasus kecelakaan kerja maka dilakukan adanya tindakan pencegahan kecelakaan dan penyakit sebagai akibat dari kerja agar tidak terjadi suatu kecelakaan serta penyakit yang timbul yang diakibatkan oleh kerja dapat dicegah sedini mungkin, dilakukan secara efektif dan efisien. Hal ini akan berguna bagi manajemen perusahaan dalam menerapkan peralatan pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja pada lingkungan perusahaan, khususnya karyawan bagian Produksi.

Berkaitan dengan latar belakang permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai studi pelaksanaan K3 pada karyawan bagian produksi di PT. Mapan Wijaya Tahun 2014.

1.2 Perumusan Masalah

Permasalahan pada penelitian ini dapat dirumuskan : Bagaimana pelaksanaan program K3 pada karyawan Bagian Produksi PT. Mapan Wijaya Demak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian memiliki tujuan untuk mengetahui pelaksanaan program K3 pada karyawan Bagian Produksi PT. Mapan Wijaya di Demak.